





DEWANPERS

INDEKS KEMERDEKAAN PERS TAHUN 2023




RINGKASAN
EKSEKUTIF

RINGKASAN EKSEKUTIF

HASIL SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2023

Gambaran Kondisi Kemerdekaan Pers di Indonesia
Selama Tahun 2022



DEWANPERS

JAKARTA
2023

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa terpanjat ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmah dan karuniaNya kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat dan dapat beraktivitas serta memberikan kontribusi melalui pers bagi pembangunan demokrasi di negeri ini.

Laporan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2023 ini disajikan sebagai bagian dari upaya Dewan Pers menegakkan kemerdekaan pers sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Bangsa Indonesia berhak mengetahui sampai di mana posisi kemerdekaan pers di Indonesia, apakah berada dalam situasi yang menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia, atautkah sebaliknya.

Oleh karena itu, Laporan IKP 2023 ini sangatlah diharapkan mampu menggambarkan kenyataan yang sesungguhnya terjadi. Sebagaimana diketahui, Laporan IKP sejak 2018 sampai dengan 2022 senantiasa menunjukkan peningkatan, artinya situasi kemerdekaan pers direpresentasikan membaik. Hal ini patut diakui telah memunculkan pertanyaan sejumlah kalangan, terutama apabila disandingkan dengan indeks kemerdekaan pers di tingkat global serta indeks demokrasi yang memberikan alarm untuk perbaikan sistemik yang memerlukan perhatian bersama. Skor kemerdekaan pers di setiap daerah juga telah dimaknai keliru, semata-mata dikejar sebagai prestasi untuk nilai yang sedemikian menjulang, atau dianggap situasi suatu daerah sangat buruk namun luput mengambil tindakan konkrit untuk perubahan. Pada hakikatnya, langkah tindak lanjut berbagai pihak menyikapi fakta dan kenyataan di lapangan terkait situasi kemerdekaan pers merupakan esensi dari rangkaian upaya penegakan kemerdekaan pers yang perlu dikawal agar pemenuhan hak masyarakat atas informasi yang berkualitas, di daerah dan nasional, menjadi semakin lebih baik.

Dewan Pers menyadari bahwa di sebagian daerah, kenyataan yang terjadi belum sepenuhnya tercermin dengan jujur dan menjunjung martabat jurnalisme berkualitas dalam deretan angka-angka. Hal ini telah menjadi catatan sejak dalam Laporan IKP 2022. Oleh karena itu Dewan Pers akan segera melakukan tinjauan terhadap berbagai aspek teknis dan metodologis pelaksanaan survei IKP. Maka dari itu, masukan dari berbagai pihak untuk perbaikan proses ke depan sangatlah dinantikan. Dewan Pers mengundang masyarakat luas, termasuk akademisi, pers mahasiswa, jurnalis warga, masyarakat pemantau pers, serta lembaga swadaya masyarakat yang peduli pada isu pers untuk memberikan kritik dan masukan terhadap proses dan hasil IKP.

Dewan Pers mengucapkan terimakasih kepada pemerintah cq. Kemenkominfo yang memfasilitasi ketersediaan bantuan negara sehingga survei IKP dapat terlaksana selama sembilan tahun berturut-turut. Dewan Pers juga menyampaikan terima kasih kepada PT Sucofindo yang telah bekerja sebagai mitra penyelenggara survei IKP 2023 serta segenap tim teknis dan sekretariat Dewan Pers yang memberikan dukungan keahlian dan administratif dalam penyelenggaraan survei IKP 2023. Ungkapan terima kasih juga kami haturkan kepada para Informan Ahli yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan survei IKP 2023. Demikian pula kepada Dewan Penyelia Nasional (*National Assessment Council/NAC*), terima kasih atas kontribusi yang sarat kritik dan refleksi dalam menghasilkan skor IKP Nasional 2023.

Melalui laporan IKP 2023 ini mari membangun langkah konkrit dan terukur untuk meneguhkan kemerdekaan pers di Indonesia.

Jakarta, Agustus 2023

Ninik Rahayu
Ketua Dewan Pers

Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2023

NARASUMBER DEWAN PERS Dewan Pers Periode 2022-2025

Ketua:

Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.S.

Wakil Ketua:

M. Agung Dharmajaya

Anggota:

Asmono Wikan

Arif Zulkifli

Atmaji Sapto Anggoro

Paulus Tri Agung Kristanto

Totok Suryanto

Yadi Hendriana

Asep Setiawan

Tim Teknis:

Ema MUKarramah

Winarto

Yosep Adi Prasetyo

Ninuk Pambudi

Sekretariat Dewan Pers

Syaefudin, Maya Novinka Kurnati, Irwan, Deritawati Sitorus, Sri Lestari, Wiwik Patricia

PT. SUCOFINDO

Penanggung Jawab

Dian Indrawaty

Pimpinan Proyek

Muhammad Jaza

Anggota

Anggita Putri Pusparani

Angga Nugraha

Agris Rakha' Said Widananta

Amita Rahmat

Firdhani Novrizal

Achmad Fathoni

M. Ajron Abdullah

Fitri Yulinathania Mariza

Nizar Fahmi Susanto

R. Satria Budiman

Adit Ludfi Pradana

Safira Sakarinita

Sugih Rachmat Pangersa

Sukma Arini

Zulfikar Naera

Ketua Tim Peneliti

Dr. Emilia Bassar, M.Si

Anggota Tim Peneliti

Dr. Impron, M.Sc

Dr. Aryo Subarkah Eddyono, M.Si

Dr. Eni Kardi Wiyati, M.Si

Dr. Reza Praditya Yudha, S.Ikom., M.Ikom

Enden Darjatul Ulya, M.Si

Ratih Siti Aminah, M.Si

Muhammad Ferdiansyah, S.Stat

Desain Grafis

Angga Nugraha

Foto Cover

Jurnasyanto Sukarno - Greenpeace Sumber: LBH Pers - Jakarta

INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2023 TURUN NAMUN TETAP BERKATEGORI CUKUP BEBAS

Dewan Pers melakukan survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) tahun 2023 di 34 provinsi yang meliputi tiga lingkungan dengan 20 indikator, serta melibatkan 408 Informan Ahli sebagai responden dan 10 anggota Dewan Penyelia Nasional (*National Assessment Council, NAC*). **Survei IKP 2023 menghasilkan nilai IKP Nasional sebesar 71,57 turun 6,30 poin dari IKP 2022. Meskipun mengalami penurunan nilai, kemerdekaan pers selama tahun 2022 tetap dalam kategori “Cukup Bebas”.**

Penurunan nilai IKP 2023 Nasional terjadi di tiga kondisi lingkungan, yaitu **Lingkungan Fisik Politik turun 5,90 poin, Lingkungan Ekonomi turun 6,74 poin, dan Lingkungan Hukum turun 6,70**. Penurunan terjadi di semua (20) indikator. Pada lingkungan Fisik Politik penurunan yang besar (sekitar - **7 poin**) terjadi pada tiga indikator yaitu: Kebebasan Berserikat bagi Wartawan, Kebebasan dari Intervensi, dan Kebebasan dari Kekerasan. Pada lingkungan Ekonomi penurunan terbesar (sekitar - **8 poin**) terjadi pada indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat. Pada lingkungan Hukum penurunan yang besar (sekitar - **8 poin**) terjadi pada dua indikator yaitu Kriminalisasi dan Intimidasi Pers dan Etika Pers.

Pada IKP 2023 secara nasional, tidak ada indikator yang mendapatkan nilai lebih besar dari 80,00. Mayoritas indikator (yaitu 16 indikator dari 20 indikator IKP), mendapat nilai lebih besar dari 70,00 yang dapat dipandang sebagai gambaran bahwa kondisi Kemerdekaan Pers Nasional “Cukup Bebas”. Kemerdekaan pers nasional secara umum sudah terwujud, meskipun kondisi ideal belum tercapai. Nilai tertinggi pada lima indikator mencerminkan kondisi tersebut, yaitu indikator Kebebasan Media Alternatif (#1, Nilai 79,55), Kebebasan Berserikat bagi Wartawan (#2, Nilai 78,92), Keragaman Kepemilikan (#3, Nilai 78,49), Pendidikan Insan Pers (#4, Nilai 77,90), dan Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers (#5, Nilai 76,26).

Empat (4) indikator yang menjadi isu utama kemerdekaan pers nasional pada IKP 2023, yaitu:

1. Satu indikator pada kondisi lingkungan Fisik Politik: (1) Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan;
2. Dua indikator pada Lingkungan Ekonomi: (1) Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat, dan (2) Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
3. Satu indikator pada Lingkungan Hukum: (1) Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas.

Empat indikator tersebut pada IKP 2023 mendapat nilai kurang dari 70,00 dan secara kumulatif menyumbang 26,2% nilai total IKP; sehingga signifikan berkontribusi terhadap penurunan IKP Nasional 2023.

Terkait dengan hasil survei IKP 2023 tersebut, Warjio, anggota NAC 2023, menyimpulkan bahwa:

“...masih ada persoalan kebebasan pers pada kondisi lingkungan Fisik Politik, Ekonomi, dan Hukum di setiap daerah”.

Ada beberapa hasil kajian beberapa lembaga, baik nasional maupun global, yang terkait dengan pers nasional selama tahun 2022 yang mempunyai relevansi dengan hasil IKP 2023, yaitu:

1. Catatan Akhir Tahun Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) 2022¹, Secara rinci, KKJ menyebutkan minimal ada 6 (enam) permasalahan pada pers nasional sepanjang tahun 2022, seperti: adanya 61 kasus kekerasan terhadap jurnalis, meningkat dibandingkan sepanjang tahun 2021 yang mencapai 43 kasus; masih dominannya permasalahan kesejahteraan jurnalis; masih adanya pelanggaran kode etik jurnalistik (KEJ) pasal 6 yaitu dengan menerima uang atau hadiah dari narasumber; dan masih adanya persoalan gender berupa diskriminasi dalam pemberian remunerasi di

¹ <https://aji.or.id/read/buku/116/catatan-akhir-tahun-komite-keselamatan-jurnalis-2022.html>

- tempat kerja. Selain itu jurnalis perempuan pun dihadapkan pada ancaman kekerasan seksual, baik secara langsung maupun daring.
2. Laporan Press Freedom Index (PFI) yang dikeluarkan Reporters Without Borders (Reporters Sans Frontières atau RFS)². Pada PFI 2023, Indonesia menempati ranking 108 dengan indeks 54,83. Ranking dan indeks Indonesia selama periode 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dimana pada laporan PFI 2022, Indonesia menempati ranking 117 dengan indeks 49,27. Titik temu kondisi di Indonesia adalah koherensi hasil survei IKP maupun RFS yang sama-sama menunjukkan adanya permasalahan ekonomi (pada IKP adalah kondisi Lingkungan Ekonomi, dan pada RFS adalah indikator konteks ekonomi/*economic context*), sebagai permasalahan utama yang berpengaruh pada kemerdekaan pers di Indonesia selama tahun 2022.
 3. Freedom House (FH) membuat laporan tahunan kondisi kebebasan secara global yang mencakup 195 negara dan 15 teritori. Laporan FH 2023 yang menggambarkan kondisi dari 1 Januari–31 Desember 2022, Indonesia mendapatkan skor 58, turun satu poin dari skor tahun sebelumnya (59). Menurut FH, Indonesia selama 2018–2023 bertahan pada status “Partly Free”³.

Salah satu indikator pada *Civil Liberties Rights* yaitu “D. Freedom of Expression and Belief” pada sub “D1: Are there free and independent media?” dapat dipakai sebagai indikasi kebebasan pers. Skor D1 yang diperoleh adalah 3 dari maksimum 4 atau setara skor 75 dalam skala 100. Selama dua tahun berturut-turut (2022 – 2023), skor D1 tidak mengalami perubahan.

Pada Laporan 2023, Freedom House memberikan catatan pada penilaian indikator D.1, beberapa di antaranya adalah: (1) Indonesia menjadi tuan rumah lingkungan media yang dinamis dan beragam, meskipun terdapat pembatasan hukum dan peraturan menghambat kebebasan pers. Misal, jurnalis yang melakukan pemberitaan yang sah telah ditangkap berdasarkan UU ITE, (2) Jurnalis asing yang berkunjung ke wilayah Papua menghadapi hambatan birokrasi dan deportasi. Wartawan yang meliput subjek sensitif, termasuk isu-isu LGBT+, kejahatan terorganisir, kekerasan seksual, dan korupsi, menghadapi pelecehan, kekerasan, dan ancaman, (3) Jurnalis secara teratur menghadapi serangan fisik dan digital. Amnesty International Indonesia mendokumentasikan 133 insiden serupa terhadap 225 jurnalis dan media antara Januari 2019 dan Mei 2022.

Metode kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian ini dilakukan melalui kuesioner sebagai instrumen penelitian. Penilaian IKP diberikan oleh nara sumber ahli pers – yaitu 12 Informan Ahli (IA) di FGD Provinsi, dan 10 anggota *National Assessment Council* (NAC) di FGD Nasional – pada tiga kondisi lingkungan, yaitu: (1) **Lingkungan Fisik Politik** dengan **bobot 50,21** yang terdiri dari sembilan indikator; (2) **Lingkungan Ekonomi** dengan **bobot 23,59** yang terdiri dari lima indikator; dan (3) **Lingkungan Hukum** dengan **bobot 26,21** yang terdiri dari enam indikator. Penilaian diberikan dengan skala 1-100. Kategorinya angka 1-30 Sangat Buruk (Tidak Bebas), 31-55 Buruk (Kurang Bebas), 56-69 Sedang (Agak Bebas), 70-89 Baik (Cukup Bebas), dan angka 90-100 Sangat Baik (Bebas).

Rata-rata nilai terbobot 20 indikator hasil penilaian 408 IA menjadi nilai **IKP Provinsi** dan hasil penilaian 10 anggota NAC menjadi nilai **IKP NAC**. Selanjutnya, nilai **IKP Nasional** dihitung sebagai agregat dari nilai IKP Provinsi yang diberi bobot 70 persen ditambah dengan nilai IKP NAC yang diberi bobot 30 persen.

² <https://rsf.org/en/index>

³ <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2023>

Ada tiga kriteria yang dipakai sebagai dasar untuk identifikasi indikator isu-isu utama kemerdekaan pers pada IKP 2023, yaitu: (1) Minimal 11 provinsi mendapat nilai indikator kurang dari 70,00, sebagai representasi cakupan sepertiga (33%) jumlah wilayah provinsi Indonesia, (2) Nilai indikator lebih kecil dari nilai IKP Nasional, sebagai representasi kondisi kemerdekaan pers di bawah ambang rerata nasional, dan (3) Nilai Indikator lebih kecil dari 70,00, sebagai representasi kondisi indikator masih pada kategori “Agak Bebas”. Apabila sebuah indikator memenuhi minimal 3 kriteria, maka indikator tersebut ditetapkan sebagai indikator isu-isu utama kemerdekaan pers pada IKP 2023.

NILAI IKP PROVINSI TERTINGGI DI KALIMANTAN TIMUR DAN TERENDAH DI PAPUA

Terdapat rentang nilai IKP Provinsi yang lebar sebesar 20,34 poin, yaitu antara 64,01 – 84,38 dengan rata-rata dari 34 provinsi adalah 75,69. Nilai rata-rata IKP Provinsi tahun 2023 turun 3,02 poin dibandingkan tahun 2022. Nilai IKP 2023 Provinsi menunjukkan 24 provinsi mengalami penurunan dan 10 provinsi mengalami kenaikan.

Secara nasional, nilai IKP Provinsi tertinggi di Kalimantan Timur (84,38) dan terendah di Papua (64,01). Ranking IKP provinsi tersebut sesuai dengan gambaran rata-rata nilai IKP berdasarkan klaster wilayah pulau/kepulauan pada IKP 2023, yang tertinggi adalah klaster Pulau Kalimantan dan terendah Kepulauan Maluku dan Papua. Pola klastering hasil IKP 2023 ini konsisten dan sama dengan klastering hasil IKP 2019 – 2022.

- Provinsi Kalimantan Timur

Provinsi Kalimantan Timur secara konsisten menempati posisi tiga besar pada hasil survei IKP 2020–2021, sebelum naik ke peringkat teratas pada hasil survei IKP 2022 dan 2023. Artinya, Provinsi Kalimantan Timur menempati peringkat IKP Provinsi teratas dua tahun berturut-turut.

Nilai yang didapat pada 2023 meningkat 0,60 poin dibanding 2022. Kenaikan tersebut merupakan agregat dari kenaikan pada Kondisi Lingkungan Ekonomi sebesar 2,37 poin dan pada Lingkungan Hukum sebesar 1,52 poin. Sedangkan Kondisi Lingkungan Fisik Politik mengalami penurunan 0,72 poin.

Gambaran berikut relevan dengan tingginya nilai IKP Kalimantan Timur, antara lain:

- Peningkatan Lingkungan Fisik Politik, diantaranya:
 - Hadirnya berbagai organisasi wartawan di Provinsi Kalimantan, selain organisasi wartawan konstituen Dewan Pers, mendorong Kebebasan Berserikat bagi Wartawan
 - Media bebas menyajikan pemberitaan dan terbuka. Hal ini sejalan dengan sikap Gubernur Provinsi Kalimantan Timur yang *pro* terhadap wartawan.
 - Hadirnya media alternatif, seperti radio komunitas Radio Darus Salam di Kota Samarinda yang masih *on air*.
- Peningkatan Lingkungan Hukum, diantaranya:
 - terselesaikannya kasus Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) tentang pesangon dari jurnalis Balikpapan Pos 2022 dengan putusan bahwa Balikpapan Pos 2022 harus membayar tunggakan kepada wartawan.
 - Peningkatan kebebasan mempraktikkan jurnalisisme juga dirasakan di kalangan wartawan, hal ini terkait dengan dukungan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur *pro* terhadap wartawan.

Meskipun menjadi peringkat tertinggi, kondisi kemerdekaan pers di Kalimantan Timur masih menunjukkan perlu adanya pembenahan. Sebagai contoh terjadi upaya intimidasi, pembungkaman secara terstruktur, hingga bentuk kriminalisasi yang dialami para pekerja pers secara personal, maupun perusahaan media secara kelembagaan. Hal itu muncul setelah

terjadinya ketegangan antara media-media yang memberitakan proyek pengadaan fasilitas kolam renang, sauna dan ruang fitnes di rumah dinas pejabat di Samarinda. Menyikapi kondisi yang tidak kondusif tersebut, PWI Kalimantan Timur meminta kepada semua pihak untuk menghentikan segala bentuk “serangan” kepada wartawan sebagai pekerja pers maupun media sebagai lembaga pers. Terkait ada pertentangan tersebut, menurut Informan Ahli Kalimantan Timur, Edwin Agustyan-Ketua Forum Jurnalis Bontang; bahwa sekarang intervensi tidak langsung dari pemerintah atau penguasa, tapi yang terjadi adalah buruknya (*perbedaan pandangan terhadap isi pemberitaan*) antar teman wartawan.

Disisi lain adanya berita berbayar berpengaruh pada kebijakan redaksi, karena hidupnya media bergantung dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Meski demikian, media melakukan swasensor, bukan intervensi langsung dari pihak lain. Advertorial dari pemerintah ditempatkan sesuai dengan porsinya.

Masalah lainnya di Kalimantan Timur adalah gaji wartawan tidak semua merata, dan masih ada yang di bawah Upah Minimum Provinsi (Rp. 3.014.497) per bulan. Menurut Mohammad Sukri, Ketua JMSI Kalimantan Timur:

"Masalah gaji, tidak semua pemilik media punya misi yang sama, ada juga sesuai aturan dan gaji 13. Harapan kedepan pemilik media memberikan reward, dan menghargai profesionalisme wartawan yang bekerja. Adapun reward yang diberikan berdasarkan tiga kriteria: jenis berita, kualitas berita, kecepatan berita".

Penilaian IKP di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan oleh 12 Informan Ahli dengan komposisi: 4 Informan Ahli dari unsur Pemerintah/Birokrat yaitu Sri Rezeki Marietha (Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan, Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur), Ramaon Dearnov Saragih (Ketua Komisi Informasi Kalimantan Timur), I Nyoman Wijana (Kasubsi Penmas Bidhumas Kepolisian Daerah Kalimantan Timur), Mukhasan Ajib (Anggota KPU Kota ISamarinda); 4 Informan Ahli dari unsur *Civil society* yaitu Rina Juwita (Kaprodil Ilmu Komunikasi Universitas Mulawarman), Bambang Irawan (Ketua PWI Kabupaten Kutai Kartanegara), Edwin Agustyan (Ketua Umum Forum Jurnalis Bontang), Jufriansyah (Direktur Eksekutif LSM Sentra Program Pemberdayaan dan Kemitraan Lingkungan/Stabil); dan 4 Informan Ahli dari unsur Bisnis yaitu (Wibowo Mappatunru (Direktur Eksekutif KADIN Kalimantan Timur), Mohammad Sukri (Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kalimantan Timur), Rano Hardani (Direktur Operasional dan SDM Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Kalimantan Timur), Didda Satriya (Direktur Samarinda Pos/PT Duta Media Kaltim Press).

- Provinsi Papua

Selama lima tahun berturut-turut, Provinsi Papua menempati posisi empat terendah, yaitu peringkat 34 pada IKP 2019, 2020, dan 2023, peringkat 33 pada IKP 2021, dan peringkat 30 pada IKP 2022.

Pada kondisi Lingkungan Fisik Politik, pers di Provinsi Papua berkaitan dengan kompetensi dan kepatuhan wartawan atas kode etik jurnalistik yang belum merata, wartawan masih terbatas kemampuannya mengolah data yang diperoleh melalui diksi yang tepat untuk disampaikan ke publik, khususnya dalam pemberitaan kasus disabilitas atau kelompok rentan. Menurut jurnalis senior asal Papua, Victor Mambor, ancaman paling besar dalam kerja jurnalistik adalah profesionalisme dan etika. Karena dua hal itu misalnya tidak terpenuhi, maka jurnalisisme jadi seperti sampah pada akhirnya.

Kekerasan pada wartawan di Papua masih terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan digital, kekerasan verbal, dan kekerasan dalam bentuk pengrusakan benda milik wartawan. Penyelesaian beberapa kasus-kasus kekerasan tersebut sampai kini masih menunggu kelanjutan penyelidikan oleh 4ndustr berwenang.

Pada kondisi Lingkungan Ekonomi, Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Media di Papua secara kuantitas sudah beragam. Tidak ada aturan atau pungutan dari pemerintah dalam hal pendirian perusahaan media. Namun demikian, wartawan dan 4ndustry media mengalami

kendala dalam mendapatkan iklan, sumber dana, dan berkompetisi dengan *platform* digital. Perusahaan media belum sepenuhnya dapat memenuhi kesejahteraan wartawan. Praktik ampol dan bentuk gratifikasi lain juga masih terjadi.

Tidak ada intervensi langsung dari pihak-pihak yang memiliki kekuasaan ekonomi pada kebijakan ruang redaksi. Namun, intervensi pada media melalui pemberitaan, sulit untuk dicegah, jika media belum memiliki posisi tawar dan kepercayaan diri yang tinggi, demikian penjelasan Musa Abubar, Pengurus Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang menjadi Informan Ahli Provinsi Papua:

"Media di Papua masih mengalami intervensi dalam pemberitaannya. Penghalangan liputan juga masih terjadi. Pemilik perusahaan juga masih ikut mengintervensi produk jurnalistik yang dihasilkan wartawan".

Pada kondisi Lingkungan Hukum menunjukkan adanya pemahaman penegak hukum dan penanganan kasus jurnalistik menggunakan UU Pers. Namun, masih ada permasalahan dalam hal Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas, bahwa hingga saat ini belum *"Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra"*. Pemberitaan

Hasil IKP 2023 mengindikasikan keharusan adanya upaya yang terstruktur dan sinergis dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pers untuk secara perlahan memperbaiki kondisi lingkungan kemerdekaan pers di Provinsi Papua.

Penilaian IKP di Provinsi Papua dilakukan oleh 12 Informan Ahli dengan komposisi: 4 Informan Ahli dari unsur Pemerintah/Birokrat yaitu Ignatius Benny Adi Prabowo (Kabid Humas Kepolisian Daerah Papua), Joel Betuel Agaki Wanda (Komisioner Komisi Informasi Publik Daerah Papua), Frits Bernard Ramandey (Koordinator Wilayah Papua Komnas HAM Papua), Nyoman Sri Antari (Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura); 4 Informan Ahli dari unsur *Civil society* yaitu Indah Sulistiani (Akademisi STIKOM Muhammadiyah Jayapura), Veneranda Illuminata Kirihio (Direktur Yayasan Harapan Ibu Kota Jayapura), Meirto Tangkepayung (Ketua IJTI Papua), Musa Abubar (Pengurus Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Papua); dan 4 Informan Ahli dari unsur Bisnis yaitu Reynelda Beatrix Ibo (Anggota Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Papua), Misba Latuapo (Direktur SeputarPapua.com), Kerry Yanangga (TE Communication Divisi Komunikasi Freeport Indonesia), Lucky Ireeuw (Pemimpin Redaksi Cendrawasih Pos).

DUA PROBLEMATIKA UTAMA KEMERDEKAAN PERS DI TAHUN 2022

Problematika utama kemerdekaan pers merupakan sistesis dari empat (4) indikator yang menjadi isu utama kemerdekaan pers nasional pada IKP 2023. Ada benang merah yang dapat mengerucutkan empat indikator tersebut menjadi dua problematika utama kemerdekaan pers di Indonesia, yaitu: (1) terkait dengan Ekonomi yang merupakan resultan permasalahan (a) Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat, dan (b) Tata Kelola Perusahaan yang Baik; dan (2) terkait dengan Hukum dan Politik yang merupakan resultan permasalahan (a) Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas, dan (b) Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan. Sebagai sintesis, berikut disajikan uraian dua problematika utama Kemerdekaan Pers Nasional selama tahun 2022.

1. Tidak Optimalnya Pemenuhan Kesejahteraan Insan Pers dan Dependensi Pers kepada Kelompok Kepentingan yang Kuat Merupakan Permasalahan Nyata Pers Nasional

Kesejahteraan jurnalis dan independensi pers ibarat dua sisi mata uang. Permasalahan yang terjadi pada satu atau dua aspek tersebut akan menjadi kendala nyata dalam mewujudkan kondisi pers nasional yang bebas. Akar dari permasalahan tersebut terletak pada kondisi lingkungan ekonomi pers yang belum ideal.

Hasil IKP 2023 mengindikasikan bahwa perusahaan pers selama tahun 2022 belum bisa terlepas dari permasalahan ekonomi, yang berdampak pada tidak optimalnya pemenuhan kesejahteraan insan pers. Banyak perusahaan pers secara finansial belum sepenuhnya mampu menopang operasional perusahaan, misal dalam hal penggajian pegawai, termasuk gaji wartawan. Gaji kadang telat dan/atau tidak memenuhi upah minimal provinsi (UMP), sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers. Kondisi ini tergambar dari pernyataan para Informan Ahli dari banyak provinsi dan pada nilai indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik kurang dari 70,00 yang terjadi di 14 provinsi.

Informan Ahli dari Provinsi Lampung, Heri Wardoyo menjelaskan:

“Banyak media menggaji wartawannya di bawah UMR. Malah ada media digital yang menggaji wartawannya berdasarkan algoritma atau klik jumlah pembaca”.

Kondisi ini memunculkan fenomena wartawan mengalami dependensi pada lingkungan digital. Sehingga, ada wartawan yang juga melakukan praktik layaknya *content creator*. Informan Ahli Banten, Ahmad Fauzi Chan dari Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menggambarkan:

“Wartawan yang jadi content creator sudah tidak mau keluar rumah. Maunya di depan laptop”.

Kondisi permasalahan ekonomi yang kronis dapat menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada kelompok kepentingan yang kuat (individu, pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar) sebagai sumber pendanaan. Kondisi ini tergambar dari pernyataan para Informan Ahli dari banyak provinsi dan pada nilai indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat kurang dari 70,00 yang terjadi di 15 provinsi.

Dino Musida, Informan Ahli dari Provinsi Maluku menyatakan:

“Kerja sama Perusahaan dengan Media merupakan bentuk hubungan mutualisme”.

Kondisi di Papua Barat dimana media sulit melepaskan diri dari intervensi, digambarkan Chaterine Pakonglean:

“Sulit bagi pers di Papua Barat untuk bebas dari intervensi karena cara untuk mengintervensi pers sekarang ini beragam. Yang terbaru adalah menjadikan wartawan yang pos liputannya di instansi tertentu sebagai wartawan honorer. Kondisi ini akan kian mengikat pers pada suatu lembaga tertentu. Kalau wartawan menerima gaji sebagai karyawan honorer di suatu instansi, ya sudah bisa dikira-kira, bagaimana netralitasnya.”

Pengaruh dari pihak-pihak tertentu dalam pemberitaan media di Manado, Sulawesi Utara masih terjadi, khususnya pada para pemilik media yang berhubungan dekat dengan pemerintahan maupun kekuatan politik, sebagaimana dinyatakan oleh Jones M Oroh:

“Hubungan pertemanan ini membuat pemberitaan sekarang ini menjadi tidak tajam mengkritik pemerintah.”

Afiliasi politik – ekonomi – media, meskipun dipandang sebagai hal yang dapat mengganggu independensi pers, namun ada indikasi bahwa relasi yang terbentuk menumbuhkan rasa ‘nyaman’ kedua belah pihak sehingga sulit melepaskan relasi tersebut. Dadang Rahmat Hidayat, anggota NAC 2023, menyampaikan pandangan berikut:

“Intervensi terkait dependensi politik di daerah perlu didalami. Media di daerah ‘cukup nyaman’ dengan adanya ‘afiliasi’ politik-ekonomi karena wartawan mendapat akses informasi atau pendanaan”.

Jurnalis yang menghadapi permasalahan kesejahteraan ekonomi dapat terperosok pada perilaku tidak terpuji dan rawan tergiur untuk menerima bantuan atau gratifikasi (berupa uang, materi, atau fasilitas) dari pihak lain. Independensi media menjadi lebih rentan terpengaruh apabila pemilik, pengelola, dan wartawan terafiliasi ke kelompok kepentingan yang kuat. Adanya afiliasi tersebut dapat memengaruhi independensi kerja jurnalistik wartawan, menempatkan pemilik perusahaan pers untuk melakukan intervensi terhadap kebijakan redaksi (newsroom) dan memengaruhi berita agar isinya tidak merugikan pihak-pihak terafiliasi dengan perusahaan dan insan pers. Akibatnya, publik akan dirugikan karena pers tidak dapat memenuhi hak publik untuk mendapatkan berita yang akurat dan berkualitas.

Salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan wartawan adalah melalui perumusan regulasi *publisher rights* berupa Peraturan Presiden. Pada April 2022, Dewan Pers dan Tim Media Sustainability menyerahkan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) berjudul “Tanggung Jawab Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas”⁴. Selama tahun 2022 dan berlanjut ke 2023, proses perumusan regulasi terkait *Publisher Rights* masih terus bergulir.

Selain itu, perusahaan pers perlu melakukan penyesuaian model bisnis media untuk meningkatkan pendapatan yang dapat mengurangi ketergantungan pendanaan yang bersumber dari kelompok-kelompok kepentingan yang kuat. Dalam konteks ini, Dewan Pers dapat membentuk bidang pengembangan ekonomi perusahaan pers untuk mendukung media daerah menjadi lebih baik dari aspek bisnis. Sejalan dengan hal itu, pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk kerja sama namun agar tidak melakukan intervensi terhadap pemberitaan. Adanya dokumen verifikasi perusahaan pers oleh Dewan Pers dapat menjadi landasan legalitas kerja sama pemerintah daerah dengan media nasional maupun lokal.

2. Belum Ada Regulasi yang Tegas Menjamin Pemenuhan Hak Akses Informasi bagi Penyandang Disabilitas melalui Media secara Mudah

Masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya; media massa baru sebatas mengakui namun belum memenuhi hak akses informasi bagi penyandang disabilitas melalui media secara mudah. Akar dari permasalahan tersebut terletak pada kondisi lingkungan hukum yang belum ideal; terutama belum adanya peraturan daerah/nasional yang khusus mewajibkan media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti tunanetra dan tunarungu. Kondisi ini tergambar dari pernyataan para Informan Ahli dan pada nilai indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas kurang dari 70,00 yang terjadi di 29 provinsi.

Tiada regulasi yang mewajibkan media, membuat media berkalah dengan keterbatasan yang mereka miliki dalam hal sumber daya manusia, teknologi, dan biaya. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Arliyus Rahman, Informan Ahli dari Provinsi Lampung:

“Media terkendala sumber daya manusia dan teknologi karena membutuhkan alat tertentu untuk membuat berita khusus”

Dalam konteks biaya, Cahyonoadi Raharyo Sukoco, Ketua Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Informan Ahli Provinsi Banten menyatakan:

“Pengalih bahasa itu mahal...”

Masalah lainnya dinyatakan oleh Wisnu Tri Hanggoro, aktivis Lembaga Studi Pers dan Informasi (LeSPI), Informan Ahli Jawa Tengah:

“Media – khususnya cetak – terbatas ruangnya. Media harus memilih berita yang menarik dan laku untuk pasar. Akhirnya, media menyisihkan bagian disabilitas.”

Ahli Pers Dr. Susilastuti Dwi Nugraha Jati, Informan Ahli DI Yogyakarta:

“Kelompok disabilitas tidak akrab dengan lingkungan media dan tidak memiliki jaringan komunikasi dengan wartawan”

Namun, perlu juga disampaikan bahwa selain melalui pendekatan regulasi, ada inisiatif yang dipandang dapat mendorong media memberitakan disabilitas sebagaimana dinyatakan oleh Mey Cresentya Rahail, Tim Komunikasi Publik Pemkab Bogor, Informan Ahli Provinsi Jawa Barat, yaitu:

“Misalnya radio ada award KPID untuk kategori program disabilitas,”

Program *award* di radio ini sepertinya *feasible*, karena radio dipandang sebagai media yang (lebih) ramah disabilitas, sebagaimana diungkap oleh Cahyonoadi Raharyo Sukoco, Informan Ahli Provinsi Banten:

“...media yang ramah untuk rekan disabilitas itu radio,”

⁴ <https://www.antaranews.com/berita/3397317/merunut-awal-mula-lahirnya-regulasi-publisher-right>

Upaya untuk memperbaiki kondisi indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas secara kelembagaan telah dilakukan oleh Dewan Pers pada awal semester pertama 2021 dengan menerbitkan Peraturan Dewan Pers Nomor: 01/Peraturan-DP/II/2021 Tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas. Pedoman Dewan Pers ini mengarahkan semua media semaksimal mungkin menggunakan aplikasi dan infrastruktur teknologi yang tersedia untuk mempermudah akses informasi bagi seluruh penyandang disabilitas.

Sebelumnya, pada 2016, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat juga telah menyuarakan imbauan tentang penggunaan bahasa isyarat yang diadakan lembaga penyiaran publik serta pihak-pihak lain yang terkait. Himbauan KPI tersebut sejalan dengan Pasal 39 Ayat 3 UU Penyiaran No.32 tahun 2002 yang menyatakan jaminan akan hak informasi dengan ketersediaan penerjemahan. Namun kembali lagi ke akar masalah, pasal dalam UU tersebut tidak tegas mewajibkan alias boleh dilakukan atau pun tidak, sehingga pelaksanaannya sepenuhnya bersifat *voluntary*.

Hasil survey IKP 2023 juga menunjukkan bahwa permasalahan pada indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas (pada Lingkungan Hukum) ini mirip dengan hasil pada indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan (pada Lingkungan Fisik Politik), yaitu pada subindikator "*Media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra*"; yang sama-sama mendapatkan nilai kurang dari 70,00 dan berkategori "Agak Bebas". Kondisi permasalahan lintas lingkungan tersebut memunculkan urgensi adanya regulasi yang jelas untuk memperbaiki kondisi pada Lingkungan Hukum dan Lingkungan Fisik Politik tersebut secara komprehensif.

REKOMENDASI

A. Rekomendasi kepada Perusahaan Pers

1. Perusahaan Pers beserta dengan organisasi Wartawan dan pemangku kepentingan pers nasional terus memperjuangkan terbitnya Peraturan Presiden terkait *publisher rights* atau hak penerbit sebagai alternatif pendapatan untuk keberlangsungan hidup media dan perusahaan pers serta kesejahteraan jurnalis ditengah semakin menguatnya platform digital.
2. Perusahaan Pers melakukan penyesuaian model bisnis media untuk meningkatkan pendapatan yang dapat mengurangi ketergantungan pendanaan yang bersumber dari kelompok-kelompok kepentingan yang kuat. Hal ini untuk mempertahankan independensi media dalam menghasilkan pemberitaan yang sesuai dengan kepentingan publik.
3. Perusahaan Pers meningkatkan kesejahteraan jurnalis dengan sepenuhnya mengimplementasikan pemberian gaji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan merujuk ke Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers.
4. Perusahaan Pers meningkatkan kapasitas jurnalis dalam memberdayakan kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas dalam pemberitaan yang mengarah pada penghapusan diskriminasi terhadap kelompok rentan, tak terkecuali anak, kelompok masyarakat adat, dan penyandang disabilitas.
5. Perusahaan Pers mengalokasi dana, personil, dan teknologi agar dapat menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.

B. Rekomendasi kepada Parlemen (DPR RI dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota):

1. DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota berperan aktif dalam memantau transparansi, akuntabilitas, dan legalitas kerja sama pemerintah daerah dengan media nasional maupun lokal, dengan menggunakan verifikasi perusahaan pers oleh Dewan Pers sebagai landasan dalam membangun kerja sama antara pemerintah dengan media.
2. DPR RI dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota bersama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta pemangku kepentingan pers nasional secara

bersama-sama segera membuat regulasi atau peraturan yang mendorong perusahaan pers agar memberikan ruang pemberitaan dan memberikan fasilitas akses informasi bagi penyandang disabilitas.


C. Rekomendasi kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah:

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota menggunakan verifikasi perusahaan pers oleh Dewan Pers sebagai landasan dalam pembangunan kerja sama antara pemerintah dengan media.
2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama dengan DPR RI dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta pemangku kepentingan pers nasional secara bersama-sama segera membuat regulasi atau peraturan yang mendorong perusahaan pers agar memberikan ruang pemberitaan dan memberikan fasilitas akses informasi bagi penyandang disabilitas.


D. Rekomendasi kepada Organisasi Wartawan

1. Organisasi wartawan melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas seperti workshop/pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme jurnalis agar jurnalis dapat beradaptasi dan menghasilkan karya-karya jurnalisme berkualitas di era menguatnya platform digital.
2. Organisasi wartawan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga lain melakukan pelatihan-pelatihan bagi wartawan untuk pemberitaan yang beragam, termasuk isu-isu kelompok rentan,


LAMPIRAN 1.
GAMBAR HASIL SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2023




Gambar 1 Hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers Nasional 2023



Gambar 2 Tren Hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers Nasional dari Tahun 2019 - 2023




Gambar 3 Rincian Total Indeks Kemerdekaan Pers 2023 di 34 Provinsi




Gambar 4 Distribusi Indeks Kemerdekaan Pers 2023 di 34 Provinsi

LEGENDA KODE PROVINSI		
No.	Kode	Provinsi
1	AC	Aceh
2	SU	Sumatera Utara
3	SB	Sumatera Barat
4	RI	Riau
5	KR	Kepulauan Riau
6	JA	Jambi
7	SB	Sumatera Selatan
8	BE	Bengkulu
9	SS	Lampung
10	BB	Kep. Bangka Belitung
11	JK	DKI Jakarta
12	JB	Jawa Barat
13	BT	Banten
14	JT	Jawa Tengah
15	YO	DI Yogyakarta
16	JT	Jawa Timur
17	BA	Bali
18	NB	Nusa Tenggara Barat
19	NT	Nusa Tenggara Timur
20	KB	Kalimantan Barat
21	KT	Kalimantan Tengah
22	KS	Kalimantan Selatan
23	KI	Kalimantan Timur
24	KU	Kalimantan Utara
25	GO	Gorontalo
26	SR	Sulawesi Barat
27	SN	Sulawesi Selatan
28	ST	Sulawesi Tengah
29	SG	Sulawesi Tenggara
30	SA	Sulawesi Utara
31	MA	Maluku
32	MU	Maluku Utara
33	PA	Papua
34	PB	Papua Barat




LEGENDA KODE PROVINSI			No.	Kode	Provinsi	No.	Kode	Provinsi	No.	Kode	Provinsi
1	AC	Aceh	8	BE	Bengkulu	17	BA	Bali	26	SR	Sulawesi Barat
2	SU	Sumatera Utara	9	SS	Lampung	18	NB	Nusa Tenggara Barat	27	SN	Sulawesi Selatan
3	SB	Sumatera Barat	10	BB	Kep. Bangka Belitung	19	NT	Nusa Tenggara Timur	28	ST	Sulawesi Tengah
4	RI	Riau	11	JK	DKI Jakarta	20	KB	Kalimantan Barat	29	SG	Sulawesi Tenggara
5	KR	Kepulauan Riau	12	JB	Jawa Barat	21	KT	Kalimantan Tengah	30	SA	Sulawesi Utara
6	JA	Jambi	13	BT	Banten	22	KS	Kalimantan Selatan	31	MA	Maluku
7	SB	Sumatera Selatan	14	JT	Jawa Tengah	23	KI	Kalimantan Timur	32	MU	Maluku Utara
			15	YO	DI Yogyakarta	24	KU	Kalimantan Utara	33	PA	Papua
			16	JI	Jawa Timur	25	GO	Gorontalo	34	PB	Papua Barat


Gambar 5 Distribusi Perubahan Indeks Kemerdekaan Pers dari 2022 ke 2023 di 34 Provinsi. Perubahan Nilai IKP antara (+1) - (-1) Dikategorikan Stabil




Gambar 6 Rincian Nilai Indeks Kemerdekaan Pers 2023 Lingkungan Fisik Politik di 34 Provinsi



Gambar 7 Rincian Nilai Indeks Kemerdekaan Pers 2023 Lingkungan Ekonomi di 34 Provinsi



Gambar 8 Rincian Nilai Indeks Kemerdekaan Pers 2023 Lingkungan Hukum di 34 Provinsi



Gambar 9 Sebaran Nilai Indeks Kemerdekaan Pers berdasarkan Klaster Pulau/Kepulauan di Indonesia pada Periode Survei IKP 2019 – 2023

LAMPIRAN 2.

TABEL HASIL SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022

Tabel 1 Rekapitulasi Hasil Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi, Indeks Kemerdekaan Pers NAC, dan Indeks Kemerdekaan Pers Nasional 2023

No.	Variabel Lingkungan dan Indikator Indeks Kemerdekaan Pers	Bobot (%)	IKP		
			PROV. ¹	NAC ²	NAS. ³
A.	Kondisi Lingkungan Fisik & Politik	50,21	76,78	64,36	73,05
B.	Kondisi Lingkungan Ekonomi	23,59	75,09	58,50	70,11
C.	Kondisi Lingkungan Hukum	26,21	74,13	60,41	70,01
	INDEKS KEMERDEKAAN PERS NASIONAL		75,69	61,95	71,57

No.	Variabel Lingkungan dan Indikator Indeks Kemerdekaan Pers	Bobot (%)	IKP		
			PROV. ¹	NAC ²	NAS. ³
A.	Kondisi Lingkungan Fisik & Politik				
1.	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	2,09	81,21	73,60	78,92
2.	Kebebasan dari Intervensi	9,27	74,49	61,40	70,56
3.	Kebebasan dari Kekerasan	10,07	74,74	61,40	70,73
4.	Kebebasan Media Alternatif	2,27	81,03	76,10	79,55
5.	Keragaman Pandangan	6,25	77,16	70,80	75,25
6.	Akurat dan Berimbang	5,23	76,22	61,10	71,68
7.	Akses atas Informasi Publik	2,56	79,34	66,80	75,58
8.	Pendidikan Insan Pers	6,09	82,27	67,70	77,90
9.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	6,39	74,21	58,30	69,43
B.	Kondisi Lingkungan Ekonomi				
10.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	1,74	77,65	73,10	76,28
11.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	9,88	72,39	51,30	66,06
12.	Keragaman Kepemilikan	3,26	82,23	69,70	78,47
13.	Tata Kelola Perusahaan yang Baik	4,80	71,83	60,20	68,34
14.	Lembaga Penyiaran Publik	3,91	78,84	58,80	72,83
C.	Kondisi Lingkungan Hukum				
15.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	4,18	74,40	61,30	70,47
16.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	2,60	74,42	64,00	71,30
17.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	8,54	78,97	59,90	73,25
18.	Etika Pers	3,81	76,01	59,70	71,12
19.	Mekanisme Pemulihan	1,94	77,30	64,20	73,37
20.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	5,13	63,09	57,80	61,50

Keterangan:

¹ Rata-rata dari 34 provinsi atas nilai yang diberikan oleh 12 Informan Ahli di setiap provinsi

² Rata-rata nilai yang diberikan oleh 10 anggota National Assessment Council

³ IKP Nasional = (70% IKP Provinsi) + (30% IKP NAC)

Nilai indikator IKP dengan kategori Cukup Bebas (IKP 70 - 89)

Nilai indikator IKP dengan kategori Agak Bebas (IKP 55 - 69)

Nilai indikator IKP dengan kategori Kurang Bebas (IKP 31 - 55)

Tabel 2 Tren dan Peringkat Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi 2019 – 2023

Provinsi	IKP					Kenaikan/Penurunan				Peringkat				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2019	2020	2021	2022	2023
Kalimantan Timur	74,54	81,91	82,24	83,78	84,38	+7,37	+0,33	+1,54	+0,60	5	3	3	8	1
Jawa Barat	70,28	75,06	82,63	81,53	83,02	+4,79	+7,57	-1,10	+1,49	29	29	2	8	2
Bali	76,40	76,44	75,70	79,78	87,58	+0,14	-0,74	+4,08	+2,80	8	20	25	14	5
Kalimantan Utara	78,43	76,62	76,79	81,43	82,42	-1,81	+0,17	+4,65	+0,98	5	19	22	9	4
Kalimantan Tengah	79,32	75,86	81,50	83,23	81,05	-3,67	+5,64	+1,73	-2,18	3	23	7	3	5
Kepulauan Bangka Belitung	74,76	79,41	77,82	76,19	81,03	+4,65	-1,60	-1,62	+4,83	3	12	17	27	6
Kalimantan Selatan	75,14	79,87	81,62	78,58	80,14	+4,73	+1,75	-3,04	+1,56	11	8	5	21	7
Kalimantan Barat	76,47	79,75	79,09	82,32	79,07	+3,28	-0,66	+3,23	-3,25	7	10	15	5	8
Sumatera Barat	72,67	80,64	81,59	78,72	78,90	+7,96	+0,95	-2,87	+0,18	24	4	6	20	9
Corontalo	74,39	75,56	73,87	75,61	78,63	+1,16	-1,69	+1,75	+3,01	7	26	31	29	10
Kepulauan Riau	76,24	80,29	83,27	80,95	77,41	+4,05	+2,99	-2,32	-3,55	9	6	1	12	11
Jambi	71,25	79,00	80,09	83,68	77,23	+7,75	+1,09	+3,59	-6,45	26	14	11	2	12
Sulawesi Tenggara	87,10	76,16	75,42	80,47	76,67	-8,25	-0,74	+5,06	-3,81	1	21	27	13	13
Jawa Timur	69,40	73,89	75,04	72,88	76,55	+6,49	-0,85	-2,16	+3,68	30	22	29	32	14
Sulawesi Utara	74,37	79,92	79,10	79,36	76,20	+5,55	-0,82	+0,26	-3,16	8	7	14	17	15
Aceh	82,17	75,68	75,84	76,59	75,43	-6,49	+0,16	+0,55	-0,96	2	25	24	26	16
Dengkulu	74,52	75,38	77,84	77,52	75,33	+0,86	+2,46	-0,31	-2,20	16	27	16	23	17
Riau	79,35	79,83	76,39	82,01	74,79	+0,48	-3,44	+5,62	-7,22	4	9	23	6	18
Nusa Tenggara Timur	73,63	80,58	77,61	78,24	74,78	+6,95	-2,97	+0,63	-3,47	21	5	19	22	19
DI Yogyakarta	69,35	75,82	77,73	78,86	74,56	+6,48	+1,91	+1,13	-4,30	31	24	18	19	20
Jawa Tengah	77,99	77,46	79,10	80,99	74,43	-0,13	+1,64	+1,89	-6,51	6	17	13	11	21
Banten	73,05	77,10	74,92	74,50	77,33	+4,34	-2,48	-0,41	-0,18	23	18	30	31	22
Maluku	70,96	83,88	80,19	77,28	73,80	+12,91	-3,69	-2,91	-3,49	27	1	10	24	23
Sulawesi Barat	74,95	79,52	77,31	82,53	73,09	+4,57	-2,22	+5,22	-9,44	2	11	21	4	24
Nusa Tenggara Barat	72,23	75,10	79,31	79,67	77,89	+2,87	+4,21	+0,31	-6,73	25	28	12	15	25
Sumatera Utara	69,58	77,87	75,50	75,92	72,89	+9,29	-2,37	+0,42	-3,02	32	16	28	28	26
Sulawesi Tengah	73,32	82,62	81,75	81,94	72,61	+7,10	-0,87	+0,19	-9,33	10	2	4	7	27
Sulawesi Selatan	73,03	78,13	80,65	77,28	72,59	+5,05	+2,52	-3,37	-4,69	22	15	9	25	28
Maluku Utara	74,57	72,64	68,50	69,84	72,22	-1,93	-4,34	+1,54	+2,38	4	31	44	34	29
DKI Jakarta	74,04	72,14	75,35	79,42	71,73	-1,90	+3,21	+4,07	-7,70	20	32	29	16	30
Sumatera Selatan	77,08	79,12	81,01	81,10	80,83	+5,04	+1,88	+0,40	-10,58	9	13	8	10	31
Lampung	67,32	74,01	77,49	79,20	69,76	+6,69	+3,48	+1,71	-9,44	33	30	20	18	32
Papua Barat	70,46	70,95	70,56	69,23	68,22	+0,49	-0,38	-1,34	-1,00	28	33	32	34	33
Papua	66,78	70,07	68,85	75,57	64,01	+3,74	-1,16	+6,72	-11,56	34	34	34	30	34

90 - 100 70 - 89 56 - 69 31 - 55 1 - 30
 Bebas Cukup Bebas Agak Bebas Kurang Bebas Tidak Bebas

Tabel 3 Tren dan Peringkat Per Indikator IKP Nasional 2019 – 2023

No	Lingkungan	2019		2020		2021		2022		2023	
		Indeks	Peringkat	Indeks	Peringkat	Indeks	Peringkat	Indeks	Peringkat	Indeks	Peringkat
Lingkungan Bidang Fisik Politik											
1	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	79,41	1	79,82	1	83,96	1	86,87	1	78,92	2
2	Kebebasan dari Intervensi	74,48	11	74,96	14	75,71	13	77,80	14	70,56	15
3	Kebebasan dari Kekerasan	75,31	7	75,36	12	76,39	12	77,92	13	70,73	14
4	Kebebasan Media Alternatif	75,69	6	78,01	6	82,50	2	80,45	7	79,55	1
5	Keragaman Pandangan	74,42	12	75,17	13	77,29	11	78,03	12	75,25	7
6	Akurat dan Berimbang	74,75	9	76,38	9	74,54	16	76,34	11	71,68	11
7	Akses atas Informasi Publik	79,18	2	78,30	5	78,67	7	81,98	6	75,58	6
8	Pendidikan Insan Pers	76,61	4	79,72	2	81,77	3	83,51	3	77,90	4
9	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	69,27	18	71,96	17	72,88	17	74,95	17	69,43	17
Lingkungan Bidang Ekonomi											
1	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	74,53	10	79,00	3	80,22	6	82,02	5	76,28	5
2	Independensi dari Kelompok kepentingan yang Kuat	69,82	17	71,36	18	72,59	18	74,80	18	66,06	19
3	Keragaman Kepemilikan	76,64	3	78,95	4	81,68	4	83,94	2	78,47	3
4	Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)	67,80	19	70,85	19	70,47	19	72,09	19	68,34	18
5	Lembaga Penyaliran Publik	73,88	13	76,28	10	78,07	9	79,68	9	72,83	10
Lingkungan Bidang Hukum											
1	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	73,16	16	74,41	15	75,25	14	76,81	16	70,47	16
2	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	73,72	14	75,90	11	77,78	10	77,70	15	71,30	12
3	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	75,86	5	77,95	7	80,89	5	82,38	4	73,25	9
4	Etika Pers	73,70	15	73,77	16	74,55	15	79,29	10	71,12	13
5	Mekanisme Pemulihan	75,08	8	76,55	8	78,09	8	79,68	9	73,37	8
6	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	56,77	20	63,56	20	62,08	20	63,64	20	61,50	20

Tabel 4 Identifikasi Indikator Isu Utama Indeks Kemerdekaan Pers 2023

No.	Indikator Indeks Kemerdekaan Pers	IKP 2023			IKP 2022			V
		Kriteria						
		I	II	III	I	II	III	
A.	Kondisi Lingkungan Fisik Politik							
1.	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	0	T	T	0	T	T	0
2.	Kebebasan dari Intervensi	5	Y	T	0	Y	T	2
3.	Kebebasan dari Kekerasan	6	Y	T	3	Y	T	2
4.	Kebebasan Media Alternatif	0	T	T	2	T	T	0
5.	Keragaman Pandangan	3	T	T	2	T	T	0
6.	Akurat dan Berimbang	1	T	T	1	T	T	0
7.	Akses atas Informasi Publik	2	T	T	1	T	T	0
8.	Pendidikan Insan Pers	2	T	T	0	T	T	0
9.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	8	Y	Y	2	Y	T	3
B.	Kondisi Lingkungan Ekonomi							
10.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	2	T	T	0	T	T	0
11.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	15	Y	Y	6	Y	T	4
12.	Keragaman Kepemilikan	0	T	T	0	T	T	0
13.	Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>)	14	Y	Y	12	Y	T	5
14.	Lembaga Penyiaran Publik	2	T	T	1	T	T	0
C.	Kondisi Lingkungan Hukum							
15.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	7	Y	T	3	Y	T	2
16.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	10	Y	T	5	Y	T	2
17.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	2	T	T	0	T	T	0
18.	Etika Pers	4	Y	T	1	T	T	1
19.	Mekanisme Pemulihan	4	T	T	1	T	T	0
20.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	29	Y	Y	21	Y	Y	6
Kriteria Penentuan Indikator Isu Utama Kondisi Kemerdekaan Pers 2023								
I	Minimal 11 provinsi mendapat nilai indikator kurang dari 70,00							
II	Nilai Indikator lebih kecil dari nilai IKP Nasional. IKP Nasional 2023 = 71,57. IKP Nasional 2022 = 77.88							
III	Nilai Indikator lebih kecil dari 70,00							
Keterangan								
IV	Jumlah kumulatif yang memenuhi kriteria I, II, III pada IKP 2023 dan IKP 2022							
	Memenuhi kriteria							
	Minimal 3 kriteria, merupakan isu-isu utama kemerdekaan pers pada IKP 2023.							
	Kurang dari 3, bukan merupakan isu-isu utama kemerdekaan pers pada IKP 2023.							

LAMPIRAN 3.

METODOLOGI PENYUSUNAN INDEKS KEMERDEKAAN PERS

Survei penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) menggunakan metode penelitain campuran (*mixed methods*), yaitu: (1) metode kuantitatif dengan instrumen berupa: (a) kuesioner yang berisi 75 pernyataan subindikator IKP yang harus diberi nilai oleh 12 Informan Ahli dari setiap wilayah provinsi; dan (b) kuesioner yang berisi 20 pernyataan indikator IKP yang harus diberi nilai oleh 10 Anggota Dewan Penyelia Nasional (*National Assessment Council*); dan (2) metode kualitatif berupa wawancara/diskusi mendalam terhadap Informan Ahli/anggota NAC dalam suatu acara FGD.

Kuesioner. Kuesioner berisi 75 pernyataan sebagai representasi 75 subindikator yang mewakili 20 indikator pada tiga variabel lingkungan IKP. Masing-masing indikator memiliki bobot berbeda (lihat Tabel 1.).

Tabel 5 Variabel, Indikator, dan Bobot pada Indeks Kemerdekaan Pers 2023

No.	Indeks Kemerdekaan Pers	Bobot (%)*
A.	Lingkungan Fisik Politik	50,21
1.	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan (4)**	2,09
2.	Kebebasan dari Intervensi (4)	9,27
3.	Kebebasan Wartawan dari Kekerasan (3)	10,07
4.	Kebebasan Media Alternatif (2)	2,27
5.	Keragaman Pandangan dalam Media (3)	6,25
6.	Informasi Akurat dan Berimbang (3)	5,23
7.	Akses atas Informasi Publik (4)	2,56
8.	Pendidikan Insan Pers (1)	6,09
9.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan (6)	6,39
B.	Lingkungan Ekonomi	23,59
1.	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers (10)	1,74
2.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat (6)	9,88
3.	Keragaman Kepemilikan (1)	3,26
4.	Tata Kelola Perusahaan yang Baik (3)	4,80
5.	Lembaga Penyiaran Publik (7)	3,91
C.	Lingkungan Hukum	26,21
1.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan (4)	4,18
2.	Kebebasan Mempraktikan Jurnalisme (1)	2,60
3.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers (4)	8,54
4.	Etika Pers (2)	3,81
5.	Mekanisme Pemulihan (6)	1,94
6.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas (1)	5,13
Catatan:		
*	Bobot setiap indikator terhadap total bobot 20 indikator kondisi lingkungan. Total bobot 100%	
**	Angka dalam kurung menunjukkan jumlah subindikator	

Penilaian Indeks Kemerdekaan Pers di 34 Provinsi. Penilaian IKP di setiap provinsi dilakukan oleh 12 Informan Ahli (IA) yang kredibel dan memahami kebebasan pers di provinsi yang bersangkutan dan di Indonesia secara umum selama tahun 2022. Komposisi IA adalah:

- Empat orang dari unsur Pemerintah/Birokrat (Anggota KI/KPI/KPU daerah, Humas Pemprov/Pemkot, TNI Polri, Kejaksaan, Pengadilan).
- Empat orang dari unsur *Civil society* (akademisi, wartawan, aktivis, LSM, *media watch*).

3. Empat orang dari unsur Bisnis (pimpinan perusahaan media, perusahaan umum, asosiasi media).

Komposisi Informan Ahli 30% berasal dari Informan Ahli di Kabupaten/Kota. Penentuan Informan Ahli dari Kabupaten/Kota berdasarkan pertimbangan Kabupaten/Kota yang *prominent*, yaitu terkait dengan informasi data kasus kekerasan terhadap wartawan.

Sebelum mengisi kuesioner, Informan Ahli sudah mendapatkan *briefing* dan data sekunder mengenai informasi berkaitan dengan dinamika pemberitaan berkaitan dengan kasus-kasus kemerdekaan pers yang melibatkan aparat keamanan, ASN, LSM masyarakat sipil, bahkan masyarakat pers itu sendiri. Data ini sebagai pengetahuan, tidak menjadi bobot penilaian.

Saat melakukan penilaian pada masing-masing pernyataan di kuesioner, **Informan Ahli diminta untuk memberi Nilai dari '1' hingga '100'** sesuai acuan pada **Tabel 2**. Informan Ahli dapat menambahkan penjelasan atau **tanggapan mendalam** yang mendasari penilaian yang telah diberikan.

Data primer (penilaian Informan Ahli sebagai jawaban atas kuesioner) diolah dan disusun menjadi hasil nilai IKP. **Nilai IKP merupakan rata-rata terbobot dari nilai pada 20 indikator pada tiga kondisi lingkungan** (lihat **Tabel 1**). Hasil IKP yang diperoleh di setiap provinsi menjadi **nilai IKP Provinsi**.

Penilaian Indeks Kemerdekaan Pers oleh NAC. Pada forum FGD, 10 anggota NAC melakukan triangulasi kondisi kebebasan pers nasional berdasarkan pengetahuan, keahlian, dan pertimbangan objektif terhadap 20 indikator IKP, dan memberi nilai terhadap 20 indikator IKP, dan hasilnya adalah nilai **IKP NAC**.

Penilaian Indeks Kemerdekaan Pers Nasional. Nilai **IKP Nasional** dihitung dari nilai rata-rata dari 34 provinsi (**IKP Provinsi**) dan nilai rata-rata dari 10 Dewan Penyelia Nasional (**IKP NAC**), dengan bobot masing-masing 70% dan 30%, dengan menggunakan formula:


$$IKP\ Nasional = 70\% IKP\ Provinsi + 30\% IKP\ NAC$$

Kategori Kondisi Kemerdekaan Pers. Kondisi kategori kemerdekaan pers dikelompokkan menjadi lima kelas berdasarkan nilai IKP (**Tabel 2**.) Semakin tinggi nilai maka kondisi kemerdekaan pers semakin “Bebas”.

Tabel 6 Selang Nilai dan Kategori Kondisi Kemerdekaan Pers

Selang Nilai IKP			Kondisi Kemerdekaan Pers
90	-	100	Bebas
70	-	89	Cukup Bebas
56	-	69	Agak Bebas
31	-	55	Kurang Bebas
1	-	30	Tidak Bebas

Sebagai ringkasan, alur proses metodologi pelaksanaan survei IKP 2022 disajikan pada **Gambar 10** berikut.



Gambar 10 Alur Proses Metodologi Pelaksanaan Survei Indeks Kemerdekaan Pers 2023



DEWANPERS

**RINGKASAN EKSEKUTIF
INDEKS KEMERDEKAAN PERS
TAHUN 2023**
